



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan

Gatot Subroto, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrul Khan, dan Lukas Oktavianus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.6046-II/KC/MKR/III/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

- Paini**, tempat lahir Lima Puluh, tanggal lahir 29 September 1971, jenis kelamin Perempuan, Alamat JL Young Pana Hijau Lorong Kesenian Lingkungan 11, Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan Marelan, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Sofian**, tempat lahir Belawan, tanggal lahir 10 Februari 1965, jenis kelamin Laki-laki, Alamat JL Young Pana Hijau Lorong Kesenian Lingkungan 11, Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan Marelan, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 November 2024 Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian persidangan pada tanggal 20 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 Penguat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya di persidangan sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga surat gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak serius dalam mengajukan surat gugatannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan surat gugatan Penggugat Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.295.140,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Eliyurita, S.H. M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Joni, S.H

Eliyurita, S.H. M.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp 24.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp 71.140,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	Rp 295.140,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah)